



**PENETAPAN**

**Nomor 97/Pdt.P/2020/PA Bb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Blitar, 01 Juli 1955, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Bungi, Kota Baubau, selanjutnya disebut Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Pasarwajo, 01 Juli 1958, agama Islam, tempat kediaman di Kecamatan Bungi, Kota Baubau, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, orang tua calon istri anak Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 10 September 2020 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.P/2020/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan Ibu kandung dari anak yang bernama:

Nama	: ANAK PARA PEMOHON
Tempat tanggal Lahir	: Maligano, 04 Juni 2003
Golongan Darah	: -
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada
Pendidikan	: SMP

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kecamatan Bungi, Kota Baubau.

2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon istrinya yang bernama:

Nama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON

Tempat tanggal lahir : Bungi, 01 September 2000

Golongan Darah : -

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Ada

Pendidikan : SMA

Alamat : Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau.

3. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliqh juga sudah siap untuk menjadi seorang suami begitu pula dengan calon istri anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri.
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, yang bernama (ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dengan seorang Wanita yang bernama (CALON ISTRI ANAK PEMOHON).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa Hakim telah memanggil Pemohon secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, untuk itu Pemohon telah hadir di sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan memberitahu konsekuensi pernikahan dini kepada Pemohon, anak Pemohon serta kepada calon istrinya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang akan dimohonkan dispensasi kawin yang bernama ANAK PARA PEMOHON sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sebagai anak kandung Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan, tetapi baru berumur 17 tahun;
- Bahwa hubungan ANAK PARA PEMOHON dengan calon istri tersebut sedemikian akrabnya;
- Bahwa ia sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya dan siap menjadi sebagai suami/bapak yang baik;
- Bahwa antara dia dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keluarga calon istri telah merestui, serta kedua keluarga sudah sepakat menikahkannya dengan calon istrinya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON sebagai berikut:

- Bahwa benar ia hendak menikahi anak Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, tetapi calon suami masih berumur 17 tahun, sedangkan ia telah berumur 20 tahun;
- Bahwa ia sudah berpacaran dan saling mencintai dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara ia dengan calon suami tidak terdapat hubungan nasab, maupun sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa ia siap untuk menjadi istri yang baik dan ibu dari anak-anaknya kelak;

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan orang tua (ayah) CALON ISTRI ANAK PEMOHON bernama CALON BESAN yang pada pokoknya tetap akan merestui anaknya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON untuk menikahi ANAK PARA PEMOHON karena keduanya saling cinta, keluarga Pemohon telah melamar dan diterima tanpa ada paksaan, dan akan mendukung anaknya sampai mandiri dalam membina rumah tangganya;

Bahwa dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin ini, Pemohon telah melengkapi syarat administrasi permohonannya yang diajukan pula sebagai bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tertanggal 10 Februari 2012, fotokopi mana telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tertanggal 16 Juni 2012, fotokopi mana telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.2, diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA Bb



Baubau, tertanggal 3 Agustus 2018, fotokopi mana telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.3, diparaf dan diberi tanggal;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, tertanggal 24 November 2011, fotokopi mana telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.4, diparaf dan diberi tanggal;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Baubau, tertanggal 2 November 2017, fotokopi mana telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.5, diparaf dan diberi tanggal;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor : 158/Kua.14.a65/Pw.01/08/2020, tanggal 31 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, fotokopi mana telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.6, diparaf, dan diberi tanggal;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tertanggal 29 Juni 2020, fotokopi mana telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.7, diparaf dan diberi tanggal;
8. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon, surat tersebut telah dinazagelen, oleh Hakim diberi kode P.8, diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 16 September 2020 yang pada pokoknya tetap dalam permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka cukuplah menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 718 RBg;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut adalah orang tua dari anak yang diajukan dispensasi kawin (Vide P3 dan P4), maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 6 (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Baubau (vide P1), dengan demikian secara relatif maupun absolut pengadilan agama tersebut memiliki wewenang dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon serta calon istri dan orang tua calon istri anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON yang berusia 17 tahun, karena Pemohon bermaksud menikahnya dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin, sebagaimana Pasal 5 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Pemohon dan pihak keluarga calon istri anak Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang akan dimintakan dispensasi kawin yang bernama ANAK PARA PEMOHON menerangkan bahwa ia adalah anak kandung Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan namun belum genap 19 tahun karena lahir tanggal 4 Juni 2003 (17 tahun), telah melamar CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan telah diterima tanpa paksaan karena keduanya telah saling mencintai, keduanya sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, dan berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON menerangkan bahwa dirinya telah siap melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon, ia sudah

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilamar dan menerima tanpa ada paksaan. Dalam hal ini dirinya menjelaskan bahwa keduanya sudah saling mencintai. Keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan dirinya dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan orang tua CALON ISTRI ANAK PEMOHON yaitu bernama CALON BESAN sebagai ayah kandungnya pada pokoknya menerangkan bahwa akan merestui anaknya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON untuk menikah dengan ANAK PARA PEMOHON karena keduanya saling cinta, anaknya telah dilamar ANAK PARA PEMOHON dan diterima tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkan:

Seluruh alat bukti surat yang diajukan Pemohon seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai jo. Kepmenkeu RI Nomor 182/KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Alat bukti surat P.1 sampai P.7, merupakan bukti otentik, dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, telah dicocokkan dengan aslinya, maka memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini. Sedangkan bukti P.8 merupakan surat biasa, maka memiliki nilai pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya, serta orang tua calon istri maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Umur 17 tahun telah menjalin asmara dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan, bahkan hubungan mereka sudah sedemikian serius;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kedua orang tua anak Pemohon dan orang tua calon istrinya telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan calonnya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ingin segera menikah kemudian dihubungkan dengan keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa keluarga Pemohon telah melamar keluarga CALON ISTRI ANAK PEMOHON, maka Hakim berpendapat apabila tidak dilangsungkan perkawinan akan menimbulkan madorrot dan akan timbul fitnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Konvensi Hak anak, sebagaimana pula ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Hak anak, oleh karena anak Para Pemohon merupakan seorang anak, maka Hakim harus mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Pernyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon keterangan Pemohon selaku orang tua dan keterangan orang tua calon istri untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan anak tersebut dan mendengar keterangan anak Pemohon dalam persidangan, anak Pemohon telah bersungguh-sungguh memiliki tekad untuk menikah tanpa paksaan sedikitpun, serta secara kesehatan dan fisik telah siap untuk membina rumah tangga, sehingga Hakim berpendapat bahwa

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon tidak akan menciderai asas kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa perkawinan seorang calon mempelai wanita di bawah 19 tahun adalah perkawinan dini dengan keadaan yang kurang matang dalam menuju perkawinan akan menimbulkan kemudoratan dikemudian hari, karena baik secara fisik maupun psikis ANAK PARA PEMOHON sebagai calon suami belum siap menikah menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkawinan tersebut dapat menimbulkan madhorrot;

Menimbang, bahwa melihat CALON ISTRI ANAK PEMOHON sebagai calon istri dari ANAK PARA PEMOHON yang sudah berumur 20 tahun merupakan calon istri yang sudah matang secara fisik dan psikis dan siap untuk menjadi istri/ibu dari anaknya, meski calon suaminya yang bernama ANAK PARA PEMOHON masih berumur 17 tahun, menurut penilaian Hakim madorrot pernikahan dini antara CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON semakin berkurang, sehingga tidak sampai kepada titik yang membahayakan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah sangat dekat, serta kedua anak tersebut pula telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kerusakan yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi dua kemudoratan tersebut di atas, maka hakim akan memitigasi risiko atau kemudoratan yang akan timbul dengan memilih dampak yang lebih kecil kemudaratannya sesuai dengan kaidah fikhiyah :

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا”

“Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa apabila diukur dua kemungkinan *madhorrot* yang akan timbul dengan adanya perkawinan dini dengan tidak dilangsungkannya pernikahan antara CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON, maka Hakim berkesimpulan melangsungkan pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON lebih kecil *madhorrotnya*;

Menimbang, bahwa karena menurut penilaian hakim kemudaratannya yang lebih ringan adalah menikah dalam usia dini yang dihubungkan dengan Pemohon yang telah memenuhi syarat dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin ini dan juga antara calon mempelai tidak termasuk pada ketentuan Pasal 39 dan 40 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan mengenai larangan perkawinan, maka hakim berkesimpulan permohonan Pemohon agar ANAK PARA PEMOHON diberi dispensasi untuk menikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Alvin Syah Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Lily Rahmi, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Lily Rahmi, S. HI.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)